



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

KECAMATAN TAKISUNG

Jalan Jend.Sudiman No.27 Desa Gunung Makmur Kec.Takisung 70861

LAPORAN PENGELOLAAN PELAYANAN PENGADUAN PADA KANTOR KECAMATAN TAKISUNG KAB. TANAH LAUT TAHUN 2023

1.	LATAR BELAKANG	:	Dalam rangka mewujudkan transformasi digital di sektor pelayanan publik di Kecamatan Takisung dan untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh pelayanan administrasi di tingkat desa atau pun tingkat kecamatan, menyampaikan aduan serta memudahkan akses mendapatkan informasi maka perlu dibuat aplikasi untuk pengaduan masyarakat, yang semula aduan dilakukan secara manual dengan ada aplikasi ini dilakukan secara digital atau elektronik, oleh karena itu Kecamatan membuat sebuah inovasi pelayanan aduan yaitu Aplikasi Si-Aladin (Sistem Aduan, Layanan Administrasi dan informasi pada Kecamatan Takisung) yang mana Aplikasi aduan tersebut sudah di terbitkan melalui Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 80 Tanggal 21 Juli tahun 2023. Dengan ada nya aplikasi ini maka masyarakat punya pilihan cara untuk menyampaikan pengaduan mereka, yang mana aplikasi ini di kelola oleh admin Kecamatan dan diteruskan langsung ke tujuan aduan tersebut.
2.	MAKSUD DAN TUJUAN	:	<p>Si-Aladin di buat untuk menjamin hak masyarakat agar pengaduan dari manapun dan jenis apapun akan disalurkan kepada penyelenggara pelayanan publik yang berwenang menanganinya.</p> <p>Si-Aladin Tujuan nya :</p> <ul style="list-style-type: none">• Penyelenggara dapat mengelola pengaduan dari masyarakat secara sederhana, cepat, tepat, tuntas, dan terkoordinasi dengan baik;• Penyelenggara memberikan akses untuk partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pengaduan; dan• Meningkatkan kualitas pelayanan publik.
3.	TARGET/ SASARAN	:	Terwujudnya Pelayanan Publik yang terkelola secara efektif dan terintegrasi bagi Warga Masyarakat kecamatan Takisung
4.	LAYANAN PENGADUAN YANG ADA PADA SKPD	:	<p>1. Si-Aladin</p> <p>(Sistem Aduan, Layanan Administrasi dan informasi pada Kecamatan Takisung) khusus untuk wilayah Kecamatan Takisung</p> <p>2. E-Lapor (Aplikasi Dinas Kominfo Kab.Tala)</p> <p>(hanya sebagai penghubung dan operator untuk aduan masyarakat di aplikasi tersebut untuk diteruskan ke SKPD</p>

			tujuan aduan)																														
5.	JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN	:	Jangka waktu pelaksanaan kegiatan ini selama 1 (satu) Tahun																														
6.	NAMA INSTANSI	:	Kecamatan Takisung																														
7.	PENGELOLAAN LAPORAN PADA SKPD	:	<p>Dalam pelaksanaannya, pengelolaan Fasilitasi pengaduan masyarakat di Kecamatan Takisung diawasi oleh Kepala SKPD yang dipimpin oleh sekretaris Camat di bantu oleh Operator</p> <p>Jumlah laporan yang telah ditindak lanjuti tahun 2023 :</p> <table><tr><th>No.</th><th>Media pengaduan</th><th>Jumlah laporan masuk</th><th>Jumlah laporan selesai ditindakan juti</th><th>Jumlah laooran yang telah diinput manual ke aplikasi LAPOR</th></tr><tr><td>1.</td><td>SP4N LAPOR</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2.</td><td>Whatsapp</td><td>3</td><td>3</td><td>2</td></tr><tr><td>3.</td><td>Website</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>4.</td><td>Media Sosial</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5.</td><td>Kotak Aduan/ datang langsung</td><td>12</td><td>12</td><td>0</td></tr></table>	No.	Media pengaduan	Jumlah laporan masuk	Jumlah laporan selesai ditindakan juti	Jumlah laooran yang telah diinput manual ke aplikasi LAPOR	1.	SP4N LAPOR				2.	Whatsapp	3	3	2	3.	Website	0	0	0	4.	Media Sosial				5.	Kotak Aduan/ datang langsung	12	12	0
No.	Media pengaduan	Jumlah laporan masuk	Jumlah laporan selesai ditindakan juti	Jumlah laooran yang telah diinput manual ke aplikasi LAPOR																													
1.	SP4N LAPOR																																
2.	Whatsapp	3	3	2																													
3.	Website	0	0	0																													
4.	Media Sosial																																
5.	Kotak Aduan/ datang langsung	12	12	0																													
8.	RENCANA AKSI	:	<p>RENCANA AKSI</p> <p>a. Melakukan Sosialisasi Si-Aladin dan SP4N LAPOR kepada masyarakat melalui media sosial dan tatap muka kepada aparat pemerintah desa serta Forkopimcam pada saat pertemuan/Rakor IKKD dan pada kesempatan-kesempatan di acara acara desa maupun kecamatan.</p> <p>b. Melakukan Penempelan Sticker, Pembagian Famplet pada fasilitas umum sebagai media komunikasi dan informasi.</p> <p>c. Melakukan koordinasi secara rutin dengan Aparat pemerintah</p>																														

			desa pada saat pembinaan pelayanan .
--	--	--	--------------------------------------

Takisung, 28 Desember 2023

Camat Takisung,



IKRAM NOOR KAUTSAR, SSTP

Pembina / IVa

NIP.19870817 200602 1 001